

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian adalah satu hal pasti yang tidak dapat dipisahkan. Ketika dua pihak sepakat atau berjanji dimana satu pihak berbuat suatu hal dan pihak lainnya menuntut suatu hal tersebut, maka hal ini dapat dikatakan sebagai perjanjian.¹ KUHPerdota memberikan pemahaman tentang perjanjian yang terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdota, yakni dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada satu atau beberapa orang lainnya. Di Indonesia dikenal beberapa jenis perjanjian, salah satunya adalah perjanjian bernama yaitu perjanjian yang disebut dalam KUHPerdota Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII dan terdapat ketentuan tentang pelaksanaan perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian hibah, tukar menukar, jual beli dan sebagainya. Dan perjanjian tak bernama yaitu perjanjian yang secara khusus tidak disebut dan diatur dalam undang-undang. Misalnya perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit, dan *leasing*²

Dalam pelaksanaan perjanjian untuk memenuhi prestasinya dapat dilakukan dengan pembayaran secara berangsur. Hal ini disebutkan dalam POJK No.29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 butir 10, bahwa untuk pembiayaan atas pengadaan barang atau jasa yang dibeli oleh pihak debitur dapat dibayar secara angsuran kepada pihak yang menyediakan jasa atau barang.

Debitur dibebankan suatu kewajiban sehingga kreditur memiliki hak untuk meminta atau menuntut terpenuhinya prestasi dalam perikatan yang ada pada perjanjian tersebut.³ Dalam suatu perjanjian dapat muncul keadaan-keadaan yang

¹ Wirjono Projodjodikoro, 1981

AZAS-AZAS HUKUM PERJANJIAN, Bandung, P.T Bale Bandung, hal. 9.

² Sutarno, 2008

ASPEK-ASPEK HUKUM PERKREDITAN PADA BANK, Bandung, Alfabeta, hal. 82.

³ Gunawan Widjaja, 2014

PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal.91.

Denop Yohannes Tampubolon, 2021

TINJAUAN YURIDIS KERINGANAN ANGSURAN DALAM KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG SEBAGAI KEADAAN MEMAKSA KARENA COVID-19 DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dapat menyebabkan tidak dapat dilakukannya maksud dan tujuan dari perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak, keadaan tersebut dapat berupa para pihak yang melakukan wanprestasi, perbuatan curang, kekeliruan, dan keadaan memaksa atau yang biasa dikenal sebagai *force majeure*.⁴ Pasal 1243 KUHPerdota menerangkan bahwa pihak yang beranggapan dirinya telah dirugikan karena adanya wanprestasi dapat meminta ganti rugi. Namun jika wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kesalahannya atau karena adanya keadaan memaksa maka wanprestasi tersebut tidak dapat dituntut dengan ganti kerugian, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1245 KUHPerdota.

Pasal 1245 KUPer menyebutkan tentang keadaan memaksa dimana sang debitur tidak dapat memenuhi prestasi karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang di luar dugaan dan peristiwa atau keadaan itu debitur tidak bisa dinyatakan wanprestasi atau lalai sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya.⁵

Terdapat beberapa macam keadaan memaksa salah satunya adalah keadaan memaksa relatif, yaitu suatu keadaan dimana dalam sementara waktu debitur tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian tersebut, namun prestasi masih bisa dipenuhi kembali setelah dampak dari peristiwa atau keadaan tersebut hilang.⁶ Terjadinya wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19 dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa *temporer*.⁷ Pemerintah Indonesia menyatakan

⁴ Agri Chairunisa Isradjuningtias, 2015

KEADAAN MEMAKSA (OVERMACHT) DALAM HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) INDONESIA, Jurnal Veritas et Justitia, Vol 1 No 1, hal. 139

⁵ Michael R. Purba, 2009

KAMUS HUKUM, Jakarta, Widyatamma, hal 308.

⁶ Ceisa Shadrina Pranindira, 2016

ANALISIS PENYELESAIAN KEADAAN MEMAKSA DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH, Jakarta: UIN Syarif Hidayatulah, hal.29.

⁷ Hamalatul Qur'ani,

MASALAH HUKUM PENUNDAAN KONTRAK AKIBAT PENYEBARAN COVID-19, diakses dari

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-Covid-19/>

Denop Yohannes Tampubolon, 2021

TINJAUAN YURIDIS KERINGANAN ANGSURAN DALAM KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG SEBAGAI KEADAAN MEMAKSA KARENA COVID-19 DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

pandemi virus corona COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Presiden mengumumkan status tersebut pada 14 Maret 2020.⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bencana yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana social. COVID-19 dapat dikategorikan sebagai bencana non alam karena merupakan wabah penyakit. Presiden Joko Widodo ([Jokowi](#)) memberi kemudahan angsuran [kredit](#) bagi pekerja informal yang langsung terkena dampak dari COVID-19. Hal ini berarti, pekerja informal, nelayan, supir taksi, pengemudi ojek daring, dan pelaku usaha UMKM dapat meminta keringanan angsuran kredit kepada [bank](#), dan perusahaan pembiayaan (*multifinance*).⁹ Para debitur perbankan diberikan keringanan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diberi pemahaman terkait suatu regulasi yang telah ditentukan untuk mengatur keadaan ini tertuang dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Dalam Peraturan OJK 11 tahun 2020 tersebut, diberikan kemudahan berupa keringanan atau relaksasi angsuran kepada para debitur.¹⁰

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “KERINGANAN ANGSURAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI AKIBAT KEADAAN MEMAKSA KARENA COVID-19 DI INDONESIA”.

⁸ Dipna Videlia Putsanra,

Update Corona Indonesia: COVID-19 Bencana Nasional Kasus Capai 117, diakses dari <https://tirto.id/eFq1>

⁹ Adhi Wicaksono,

SYARAT PENUNDAAN ANGSURAN KREDIT MOTOR OJOL DAN UMKM, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200403091127-78-489870/syarat-penundaan-angsuran-kredit-motor-ojol-dan-umkm>

¹⁰ Yoghy Irfan,

INI SYARAT PENERIMAAN KELONGGARAN PEMBAYARAN ANGSURAN HINGGA 1 TAHUN, diakses dari <https://selasar.co/read/2020/03/26/1169/ini-syarat-penerima-kelonggaran-pembayaran-angsuran-hingga-1-tahun>.

Denop Yohannes Tampubolon, 2021

TINJAUAN YURIDIS KERINGANAN ANGSURAN DALAM KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG SEBAGAI KEADAAN MEMAKSA KARENA COVID-19 DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]